



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/PDT/2021/PT.DKI

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT.PELAYARAN TEMPURAN EMAS,TBK(** atau dikenal sebagai Temas Line) terakhir diketahui beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav.33. Sunter Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT I**
2. **LA ODE ALIFTHA**, warga Negara Indonesia terkahir diketahui beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav.33, Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara-14360., sebagai **PEMBANDING III/ TERGUGAT II**

dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya Sahat Siahaan, SH.,LLM., Desi Rutvikasari,SH.,LLM., Aditya Lesmana,SH.,LLM., Rosevelt Riedel Lontoh,SH., Advocat pada Kantor Advocat Ali Budiardjo, Nugroho,Reksodiputro., beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 24 Jalan Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT;**

Lawan:

PT ASURANSI FPG INDONESIA, beralamat di ChasePlaza Tower 4 Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 Indonesia., dalam hal ini diwakili oleh (1) Ifwanto Davis .Ir.Dipl Fin Serv(Loss Adj)., ANZIIF (Snr Assoc)., ACLA., CIP., FIFAA., S.H., M.H., (2) Ryan Amalbean, S.H. ,M.H., (3) Rois Basuki,S.H.,M.H., Advocat pada Kantor hukum Ifwanto Davis & Amalbean., beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok A No.26 Jalan RS Fatmawati No.15 Gandaria Selatan, Cilandal Jakarta Selatan -12420., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2019, sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 452/PDT/2021/PT DKI., tanggal 05 Agustus 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 452/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 Agustus 2021;

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 September 2020, memori banding, kontra memori banding, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 415/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 29 September 2020 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi.

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PT.Pelayaran Tempuran Emas, Tbk.(Tergugat I) dan La Ode Aliftha (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan PT.Pelayaran Tempuran Emas, Tbk.(Tergugat I) selaku majikan dari La Ode Aliftha (Tergugat II)dinyatakan untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan membayar kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh La Ode Aliftha (Tergugat II) selaku karyawan/ Nahkoda kapal MV Umbul Mas dari PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Tergugat I);
4. Menghukum PT.Pelayaran Tempuran Emas, Tbk.(Tergugat I) selaku majikan dari La Ode Aliftha (Tergugat II) untuk melakukan pembayaran atas kerugian materiil sebesar Rp.10.313.237.121., (sepuluh miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu Rupiah) secara tunai dan sekali gus kepada PT Asuransi FPG Indonesia (Penggugat) ;
5. Menghukum La Ode Aliftha (Tergugat II) untuk tunduk , taat dan patuh pada putusan perkara aquo;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 452/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukm PT. Pelayaran Tempuran Emas,Tbk (Tergugat I) dan La Ode Alifatha (Tergugat II) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.1.147.000.- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020.,selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/ Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan masing-masing pada tanggal 9 Maret 2021 untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat I,II dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibatalkan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding I dan Pembanding II (Semula Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembandin semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 452/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima alasan-alasan dan dalil-dalil pbanding I dan Pbanding II (semula Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tegugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding semula Penggugat;
6. Menolak untuk seluruhnya tuntutan ganti rugi (baik materiil maupun immateriil) yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;
7. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;
8. Menolk tuntutan putusan serta merta dan permohonan putusan provisional yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;
9. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pbanding/ Tergugat, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar permohonan banding dari Pbanding ditolak dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding dan kontra memori banding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 415/Pdt.G /2019/PN.Jkt.Utr., diucapkan pada tanggal 29 September 2020 dan Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020, maka pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini,

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 452/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi telah tepat dan benar, oleh karena itu Pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang pertimbangan hukum dalam pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah menjadi fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) adalah hubungan hukum perjanjian asuransi, sedangkan hubungan hukum antara PT RAPP dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan hukum perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat (Penanggung) dengan PT RAPP (Tertanggung) adalah hubungan hukum perjanjian asuransi, maka perjanjian asuransi tersebut hanya mengikat Penggugat selaku penanggung dengan PT RAPP selaku tertanggung dan tidak mengikat Tergugat sebagai pihak ketiga, demikian juga hubungan hukum perbuatan melawan hukum antara PT RAPP dengan Tergugat I dan II tidak mengikat kepada Penggugat sebagai pihak yang tidak ikut/ terlibat dalam perbuatan melawan hukum tubrukan kapal milik Tergugat dengan dermaga milik PT RAPP;

Menimbang, bahwa meskipun benar Penggugat dapat menggantikan kedudukan PT RAPP terhadap Tergugat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan pasal 284 KUHD, akan tetapi penggantian kedudukan PT RAPP oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah penggantian kedudukan dalam hal mendapatkan kembali kerugian yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebagai Penanggung terhadap Tertanggung (PT RAPP) yang bersumber dari adanya kerugian karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap PT RAPP, artinya jika hubungan hukum perbuatan melawan Tergugat I dan II dengan PT RAPP tidak terbukti maka Penggugat tidak berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi yang telah dibayarkan kepada PT RAPP., atau terbukti akan tetapi jumlah kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut lebih kecil dari jumlah pembayaran klaim asuransi, maka Penggugat selaku penanggung hanya dapat menerima pembayaran sesuai dengan jumlah kerugian yang terbukti timbul dari akibat perbuatan melawan hukum tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 452/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka selain unsur-unsur perbuatan melawan hukum wajib diuraikan dan dibuktikan, juga jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut harus diuraikan dalam gugatan dan kemudian berdasarkan uraian jenis dan besarnya kerugian tersebut dibuktikan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menguraikan jenis dan besarnya kerugian yang diderita oleh PT RAPP (gugatan halaman 22) akan tetapi yang diuraikan adalah kerugian berdasarkan objek pertanggungungan dan bukan berdasarkan jenis kerusakan dan besarnya jumlah kerugian dari jenis kerusakan tersebut, lagi pula Penggugat kemudian membuktikan besarnya kerugian atas dasar penilaian penilai asuransi yang tidak mengikat Tergugat, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat termasuk gugatan yang kabur/ tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 415/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr., tanggal 29 September 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 415/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 29 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 452/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 dengan Sirande Palayukan, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Berlin Damanik, S.H.M.Hum dan H.Mohammad Lutfi, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Sirande Palayukan, S.H.M.Hum., selaku Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Berlin Damanik, S.H.M.Hum., H.Mohammad Lutfi, S.H.M.H., Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Waluyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

Sirande Palayukan, S.H.M.Hum.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Meterai Rp. 10.000.-

- Biaya Redaksi/PNBP Rp. 10.000.-

- Biaya Proses Rp. 130.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 452/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7